

KATA PENGANTAR

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022, maka Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) wajib menyusun Rencana Kerja Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022.

Sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, Rencana Kerja ini merupakan perencanaan mikro bersifat tahunan yang memuat visi, misi dan tujuan pembangunan Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan, sasaran startegis, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022.

Melalui Rencana Kerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan ini, diharapkan seluruh pimpinan dan staf di lingkungan Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan wajib mempedomani Rencana Kerja tersebut dalam rangka mewujudkan sistem anggaran yang kredibilitas pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 sekaligus atas penetapan kinerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022, yang pada akhir jangka panjang dapat mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan pada gilirannya memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selanjutnya akan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Jakarta, Oktober 2021

Plt. Direktur IPHH,

Mr. Drasospolino, M.Sc.

NIP. 19630907 199102 1 002



DAD I. PENDATULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM	3
BAB II. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021	6
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021	6
B. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2020	6
C. Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2021 dan 2020	7
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022	8
A. Prognosis Tahun 2022	9
B. Strategi Pencapaian Target IKK 2022	10
C. Anggaran DIPA TA 2022	11
RARIV DENITTID	13



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

D irektorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan sebagai salah satu unit kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari setiap awal tahun menyusun Rencana Kerja sebagai sebagai arah dan pedoman pelaksanaan roda organisasi serta untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis baik Kementerian LHK, Direktorat Jenderal PHL maupun Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan. Rencana Kerja ini merupakan perencanaan mikro bersifat tahunan yang memuat visi, misi dan tujuan pembangunan Direktorat luran dan PenatausahaanHasil Hutan, sasaran startegis, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022.

Rencana Kerja Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kerja Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 di dalamnya memuat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang kegiatan Satker lingkup Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 yang bertujuan untuk mewujudkan sistem anggaran yang memiliki kredibilitas yang baik, dimana tujuan jangka panjangnya dapat mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan pada gilirannya memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya akan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

B erdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang iuran, peredaran, pengukuran dan pengujian, serta tertib peredaran hasil hutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat IPHH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
- 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan:
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan hasil hutan, pengukuran dan pengujian hasil hutan, iuran kehutanan dan pengelolaan pendapatan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, serta tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
- 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

C. Struktur Organisasi dan SDM

U ntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Direktorat IPHH mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari eselon III dan eselon IV dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Subdirektorat Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang penatausahaan, pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- 2. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas pemanfaatan hutan negara, tertib iuran dan peredaran hasil hutan;
- Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Direktorat IPHH Tahun 2022 yang bersifat jangka pendek sebagai acuan pelaksanaan kegiatan operasional tahun 2022, sehingga sasaran-sasaran kegiatan pembangunan bidang iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal, efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja Direktorat IPHH Tahun 2022 mengacu kepada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024. Struktur Organisasi Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan disajikan pada Gambar 1 berikut:




Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Direktorat Juran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai daya dukung, diantaranya yaitu:

4.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh pegawai sebanyak <u>40 orang (PNS</u> sebanyak 35 orang, CPNS 2 orang dan honorer sebanyak 3 orang), dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga lulusan Strata Dua (S2). Adapun rekapitulasi pegawai berdasarkan pendidikan disajikan pada Gambar 2 di bawah ini.




Gambar 2. Rekapitulasi Pegawai Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021 (Sumber: Subbag TU —Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan 2021)

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, English (United States)

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, English (United States)

Formatted: Indent: Left: 0,75 cm, Hanging: 1 cm,
Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3,
... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,14 cm
+ Indent at: 1,77 cm

Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Font color: Auto



BAB II. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021

p engukuran capaian kinerja Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Program. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa rata-rata capaian Nilai Kinerja Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan adalah sebesar 203.98% yang berasal :

- IKK Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT sebesar 147,50%.
- 2. IKK Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi sebesar 193,33%.
- 3. Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan sebesar 376,00 %.

B. Capaian Serapan Anggaran Kegiatan Tahun 2020

erhitungan penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target anggaran tahun 2020. Pada tahun 2020 anggaran DIPA Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan sampai dengan revisi anggaran terakhir Rp3.803.632.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.769.468.794,- (99,10%). Hasil perhitungan penyerapan anggaran Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 masing-masing indikator disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pencapaian Penyerapan Anggaran Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Anggara	Capaian	
Casaran	Kinerja	Target	Realisasi	(%)
Peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan	Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang membayar PNBP Kehutanan	1.868.589.000	1.867.344.689	99,93
	Rekomendasi Tertib luran dan Penatusahaan Hasil Hutan	1.935.043.000	1.902.124.105	98,30
Jum	lah	3.803.632.000	3.769.468.794	99,10

C. Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2021 dan 2020

pirektorat IPHH melakukan perubahan penetapan output pada tahun 2020 sehingga perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya hanya dapat dibandingkan pada beberapa output sebagaimana Tabel 7. Apabila dilihat pada tabel tersebut terjadi penrurnan /peningkatan anggaran di tahun 2021 dibanding dengan tahun 2020.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan Tahun 2020 dan Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Anggaran (%)		Status
		2020	2021	
Peningkatan tertib penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan	Pembinaan Kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang membayar PNBP Kehutanan	99.93	-	
	Rekomendasi Tertib Iuran dan Penatusahaan Hasil Hutan	98.30	-	
	NSPK Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	-	99.76	
	Layanan luran dan Peredaran Hasil Hutan	-	98.90	
	Pembinaan Teknis / Supervisi Penatausahaan Hasil Hutan dan luran Kehutanan	-	99.45	
Rata-rata		99,10	99,28	"



BAB III. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022

A. Prognosis Tahun 2022

Rencana Strategis 2020 - 2024

Visi dan Misi

B erdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK, menetapkan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Hutan Produksi Berkelanjutan Berbasis Multi Bisnis dan Keunggulan Kompetitif Untuk Meningkatkan PNBP dan Kesejahteraan serta Kemandirian Masyarakat".

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHPL, antara lain:

- Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien.
- 2. Mengembangkan multi bisnis hutan produksi yang kompetitif.
- 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL memiliki Program "Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan" yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian sasaran strategis KLHK, Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program, antara lain:

- 1) Meningkatnya produktivitas hutan produksi.
- 2) Meningkatnya diversifikasi usaha pada hasil hutan.
- 3) Peningkatan nilai ekspor hasil hutan.
- 4) Meningkatnya tertib tata usaha hasil hutan.
- 5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengusahaan hutan.

6. Meningkatnya indeks efektivitas pengelolaan hutan produksi.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Ditjen PHPL 2020-2024, Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan memiliki Kegiatan "Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan" yang merupakan penjabaran kebijakan Direktorat IPHH yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa output dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Ditjen PHPL, Direktorat IPHH menyusun Indikator Kinerja Kegiatan, antara lain:

- Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi.
- Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT (Unit).
- 3) Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan (Orang).

B. Strategi Pencapaian Target IKK 2022

D alam rangka mencapai target IKK yang telah ditetapkan, Direktorat IPHH perlu menyusun strategi untuk mencapai IKK yang telah ditetapkan dalam Renstra diantaranya menyusun Output kegiatan dan sub output kegiatan sebagai berikut:

- 1) NSPK luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan
 - a. Pembahasan dan Penyusunan NSPK (3 NSPK)
 - b. Konsultasi Publik NSPK (3 NSPK)
- 2) Layanan luran dan Peredaran Hasil Hutan
 - a. Layanan Penatausahaan Hasil Hutan
 - b. Layanan luran Kehutanan



 Pembinaan Teknis/ Supervisi Penatausahaan Hasil Hutan dan luran Kehutanan

- a. Audit Kepatuhan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan luran Kehutanan
- b. Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tertib Peredaran
 Hasil Hutan
- c. Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tenaga Profesional bidang Pemanfaatan Hutan dan Tertib Iuran Kehutanan

Sealin itu pada tahun 2020-2024, peningkatan PNBP sudah ditetapkan sebagai salah satu target dan Indikator Kegiatan Program (IKP) Ditjen PHPL, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis (*Effort* Pemerintah) berupa:

- a. Penyederhanaan regulasi bidang PHPL;
- Mengevaluasi kinerja UM (HA/HTI) dan mengambil langkah tegas terhadap UM yang tidak aktif;
- c. Memastikan realisasi tebangan sesuai dengan RKT;
- d. Meningkatkan produktivitas kayu pada HA antara lain melalui SILIN dan memberikan insentif kepada pelaku SILIN;
- e. Mendorong produktifitas HT melalui kegiatan penanaman;
- f. Mempercepat pelaksanaan multi usaha (HHBK dan Jasling);
- g. Membuka kran ekspor *log* (selektif dan terbatas) bagi UM bersertifikat PHPL baik;
- h. Pengenaan tarif DR dalam Rupiah.

C. Anggaran DIPA TA 2022

D alam DIPA Satker Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan berdasarkan Surat Pengesahan Menteri Keuangan Nomor: SP DIPA-029.03.1.465007/2022 tanggal 17 November 2021, bahwa PAGU Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 sebesar Rp10.101.118.000,-. Dengan komposisi pembagian anggaran sebagaimana rincian berikut :

- 1. NSPK luran Kehutanan dan Penatausahaan Hasil Hutan
 - a. Pembahasan dan Penyusunan NSPK (3 NSPK) Rp683.936.000,-
 - b. Konsultasi Publik NSPK (3 NSPK) Rp190.000.000,-
- 2. Layanan luran dan Penatausahaan Hasil Hutan

- a. Layanan Penatausahaan Hasil Hutan dan Tenaga Profesional Bidang Pemanfaatan Hutan Rp2.835.750.000,-
- b. Layanan luran Kehutanan Rp1.243.432.000,-
- 3. Pembinaan Teknis/ Supervisi Penatausahaan Hasil Hutan dan luran Kehutanan
 - a. Audit Kepatuhan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan luran Kehutanan Rp1.624.609.000,-
 - b. Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Tertib luran Kehutanan Rp950.000.000,-
 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengendalian Penatausahaan Hasil
 Hutan dan Tenaga Profesional bidang Pemanfaatan Hutan
 Rp1.950.000.000.-

BAB IV. PENUTUP

R encana Kerja Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022. Rencana Kerja di lingkup Unit Kerja Direktorat luran dan Peredaran Hasil Hutan menjadi acuan dan arahan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Direktorat IPHH Tahun 2022.

Tercapainya pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan tahun 2022, akan sangat bergantung pada koordinasi pengajuan anggaran, pelaksanaan anggaran serta pertanggungjawaban anggaran satker Direktorat luran dan Penatausahaan Hasil Hutan, serta kesungguhan dan kerjasama yang baik seluruh jajaran yang akhirnya hasil pelaksanaan kegiatannya dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal.

Untuk menjaga implementasi atas Rencana Kerja Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan dalam koridor perundang-undangan, diperlukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) Direktorat IPHH yang secara intensif menyelenggarakan pembinaan, pemeliharaan dan pengendalian atas pelaksanaan DIPA Satker Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Tahun 2022.

LAMPIRAN

